38

BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyebutkan Bupati/walikota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah kabupaten/ kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nom Mengingat Menetapkan 2 143, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 5062)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

10. Peraturan ./.

10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabiltasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Grand Design Badan Narkotika Nasional 2018-2045 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 362);
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1303);
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1327);
15. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penilaian Layanan Pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1328);
16. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2108 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1329);
17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48);

18. Peraturan . . .

18. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
19. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 770);
20. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 219);
21. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1394);
22. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Regulasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Lembar Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 108);
24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);
25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN: .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
5. Gampong/Gampong adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
9. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi factor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

13. Peredaran . . .

13. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. maksud dan tujuan;
b. peran dan fungsi;
c. upaya Pencegahan;
d. upaya antisipasi dini;
e. upaya Pemberdayaan;
f. upaya Pemberantasan;
g. upaya Rehabilitasi;
h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. pendanaan.

BAB III ...

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan dalam rangka mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan upaya Pemerintah kabupaten Pidie Jaya dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan pendekatan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

a. mendukung pelaksanaan upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
b. memberikan peran bagi Aparatur Pemerintah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
c. memberikan peran bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi guna mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
d. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan
e. mendorong lahirnya gampong-gampong bebas narkotika (BERSINAR) di Kabupaten Pidie Jaya;

BAB IV . . .

BAB IV

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Dengan Peraturan ini:

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Instansi Vertikal di Kabupaten Pidie Jaya wajib ikut berpartisipasi dalam dalam rangka penguatan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
b. Imum Mukin dan Perangkat Mukim di Kabupaten Pidie Jaya wajib ikut berpartisipasi dalam dalam rangka penguatan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika (P4GN);
c. Keuchik, Tuha Peut, Imum Meunasah dan perangkat gampong di Kabupaten Pidie Jaya wajib ikut berpartisipasi dalam dalam rangka penguatan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN); dan
d. Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya wajib ikut berpartisipasi dalam dalam rangka penguatan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

BAB V

UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 6

(1) Setiap lembaga dan individu yang berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pencegahan terhadap segala bentuk yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan wilayahnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap lembaga dan individu meningkatkan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(3) Penyampaian .

(3) Penyampaian kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam setiap kegiatan- kegiatan publik seperti dalam acara berikut:
   a. sosialisasi;
   b. seminar;
   c. musyawarah;
   d. pendidikan; dan
   e. pelatihan.

(4) Setiap Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memasang papan pengumuman bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca pada lingkungan tugas dan fungsinya serta wilayahnya.

(5) Setiap Aparatur Sipil Negara wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika pada lingkungan tugas dan fungsinya serta wilayahnya.

BAB VI
UPAYA ANTISIPASI DINI

Pasal 7

(1) Setiap keluarga yang berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya perlu mengantisipasi dini terhadap seluruh anggota keluarga dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(2) Antisipasi dini sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) dilingkungan tempat melakukan aktivitas sehari-hari adalah sebagai berikut:
   a. lingkungan pendidikan;
   b. lingkungan pertemanan;
   c. lingkungan pekerjaan; dan
   d. lingkungan tempat tinggal keluarga, pribadi dan usaha.

(3) Setiap orang asing yang masuk ke setiap gampong perlu diantisipasi dini dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan warga gampong setempat atau bukan warga negara Republik Indonesia.

(5) Setiap orang asing wajib melapor 1 x 24 jam kepada keuchik dan perangkat gampong tentang maksud dan tujuan keberadaan di gampong setempat.

(6) Keuchik dan perangkat gampong wajib melapor keberadaan orang asing kepada camat dan Kapolsek setempat 1 x 24 jam.

(7) Keberadaan orang asing yang mencurigakan keuchik atau perangkat gampong segera melapor kepada kapolsek setempat.

Pasal 8

Antisipasi dini pada lingkungan tempat tinggal keluarga, pribadi dan usaha di pasang stiker slogan "KELUARGA KAMI BEBAS DARI NARKOTIKA".

Pasal 9

(1) Dalam mengantisipasi dini pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu deteksi dini narkotika dengan metode pengujian urine yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional.
(2) Pelaksanaan tes urine dimaksudkan kepada sebagai berikut:
    a. pelajar dan calon pelajar SMP dan SMA;
    b. mahasiswa dan calon mahasiswa;
    c. santri dan calon santri;
    d. aparatur gampong dan calon aparatur gampong;
    e. pimpinan dan calon pimpinan di kemukiman dan gampong;
    f. perangkat dan calon perangkat mukim dan gampong;
    g. calon pengantin;
    h. sopir dan kernek mobil angkutan umum, nelayan/pelaut dan buruh pasar;
    i. atlit dan calon atlit;
    j. tenaga kontrak pemerintah, THL dan honorer;
    k. karyawan dan calon karyawan BUMD, BUMN dan swasta
    l. ASN dan calon ASN;
    m. lelang jabatan adminstrator dan JPT; dan
    n. anggota dan calon anggota legislatif.
(3) Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini dilaksanakan untuk:
    a. mengetahui kandungan Narkotika dalam tubuh;
    b. memberikan edukasi masyarakat;
    c. meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika;
    d. mewujudkan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika; dan
    e. mendorong masyarakat yang berorientasi pada lingkungan bersih dari penyalahgunaan Narkotika.
(4) Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini bersifat Non Pro Justisia.
(5) Biaya Pelaksanaan Tes Urine di bebankan pada masing-masing pemohon.

BAB VII. . .

BAB VII

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Bupati Pidie Jaya membangun kerja sama dan kemitraan dengan seluruh lembaga dan organisasi yang ada di kabupaten Pidie Jaya dalam upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

(2) Pimpinan Dewan, Fraksi, komisi dan Dewan Kehormatan DPRK Pidie Jaya mengawasi terhadap seluruh Anggota DPRK dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(3) Kepala Instansi vertikal di Kabupaten Pidie Jaya mengawasi terhadap seluruh karyawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(4) Kepala SKPK, BUMN, BUMD di Kabupaten Pidie Jaya mengawasi terhadap seluruh karyawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(5) Pimpinan dan dewan guru Pondok Pesantren/ dayah di Kabupaten Pidie Jaya mengawasi terhadap seluruh santri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(6) Kepala Sekolah/ madrasah dan dewan guru di Kabupaten Pidie Jaya mengawasi terhadap seluruh siswa dan/atau siswi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(7) Pimpinan Organisasi Politik, Ormas, OKP mengawasi terhadap seluruh anggota pengurus dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

(8) pemilik hotel, wisma, penginapan dan kamar kos di Kabupaten Pidie Jaya mengawasi terhadap seluruh tamu dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(9) Pemilik dan Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Pidie Jaya mengawasi terhadap seluruh karyawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(10) Pimpinan gampong dan Tokoh masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya mengawasi terhadap seluruh lapisan kelompok masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 11

(1) Dalam upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, lembaga, organisasi dan masyarakat di kabupaten Pidie Jaya dapat membentuk relawan anti narkoba yang di fasilitasi oleh BNNK Pidie Jaya.

(1) Relawan . .

(2) Relawan Anti Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika; dan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai relawan anti narkoba berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika.

BAB VIII
UPAYA PEMBERANTASAN

Pasal 12

(1) Setiap orang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum serta Pengedar Narkotika dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang mengetahui adanya Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum serta Pengedar Narkotika harus melaporkan kepada pihak berwajib.

BAB IX
UPAYA REHABILITASI

Pasal 13

(1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. sukarela; atau
b. proses hukum;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh layanan rehabilitasi di lingkungan BNN dan Instansi yang ditunjuk pemerintah.

(4) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya menyediakan informasi terkait akses layanan rehabilitas dan proses rujukan bagi pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke tempat rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

(1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2) Wajib lapor dilakukan orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.
(3) wajib lapor sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.
(4) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggaraan kegiatan vocasional (bagi mantan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2) Penyelenggaraan kegiatan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
(3) Penyelenggara kegiatan vokasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga yang telah mendapat izin dari pemerintah.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Bupati bersama BNNK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pelaksanaan rencana aksi daerah di Kabupaten.
(2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala Terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kecamatan dan Gampong.

Pasal 17 . .

Pasal 17

(1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika lingkup daerah kabupaten kepada Gubernur Aceh.
(2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di kecamatan kepada bupati melalui badan kesatuan bangsa dan politik Pidie Jaya.
(3) Keuchik melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Desa kepada bupati melalui camat.

Pasal 18

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi dan Kabupaten di wilayahnya.
(2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di kabupaten.
(3) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di kecamatan dan gampong.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;

b. anggaran . .

b. anggaran pendapatan dan belanja Aceh;

c. anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten; dan

d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

(2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di gampong bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengenai pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 18 Desember 2019 M
21 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 18Desember 2019 M
21Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABDURRAHMAN